



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2023/PN. Jkt. Brt

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI
(Alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14Juni1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Duren Utara 3A No. 347 RT.008/003
Kel. Tanjung Duren Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa berada Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus Nomor 556/Pid. B/2023/PN. Jkt.Brt, tanggal 12 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2023/PN. Jkt.Brt, 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario warna merah tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR an. DEWI HANDAYANI,
 - 1 (satu) buah kunci Honda Vario,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 warna merah No.Rangka MH1JM4117MK779067, No.Sin : JM41E1778487

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DONI SUTIYAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan oleh Penasehat Hukuk terdakwa yang pada pokoknya agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berlaku sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum, karena telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar Jam 03.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Guji Baru No.122 RT.006/002 Kelurahan Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 22.00 wib terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) berangkat menuju rumah temannya yaitu sdr. PESEK di Jalan Guji Baru No.122 RT.006/002 Kelurahan Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, dengan maksud menggadaikan sepeda motornya karena sedang membutuhkan sejumlah uang, namun tidak ada hasil. Disaat bersamaan sdr. PESEK menginformasikan kepada terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) tidak jauh dari rumahnya terdapat sebuah sepeda motor yang diparkir di depan pekarangan sebuah rumah dengan posisi kunci motor masih tergantung di motornya, mendengar informasi tersebut kemudian sekitar jam 03.15 wib terdakwa menuju lokasi dimaksud dan benar terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR warna merah dengan kunci motor masih tergantung di kunci kontak motor, melihat situasi sekitar yang sepi kemudian terdakwa tanpa seizin pemilik motor yaitu saksi korban DONI SUTIYAN langsung menyalakan motor menggunakan kunci yang masih tergantung dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR warna merah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) saksi korban DONI SUTIYAN mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DEWI HANDAYANI, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengaku tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 03.15 wib di Guji Baru No. 122 RT.006/002 Kelurahan Duri Keapa, Kebon Jeruk Jakarta Barat dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 03.15 wib di Guji Baru No. 122 RT.006/002 Kelurahan Duri Keapa, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dimana awalnya sekitar jam 02.50 wib suami saksi yaitu RAHMAT HIDAYAT memarkirkan sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol B 4193 SNR didepan rumah orang tua saksi namun suami saksi lupa bahwa motor tersebut tidak dikunci stang dan kunci motornya masih menyangkut di kontak sepeda motor dan

Halaman 3 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 03.15 wib saat suami saksi keluar rumah melihat sepeda motor sudah hilang;

- Bahwa mengetahui sepeda motor hilang kemudian suami saksi berusaha mencarinya namun setelah mencari disekitar rumah sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Kebon Jeruk;
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm):
- Bahwa sepeda motor Merk honda Vario tahun 2021 No. Pol 4193 SNR warna merah No.rangka : MH1JM4117MK779067 No. Mesin : JM41E1778487 an. DEWI HANDAYANI adalah milik saksi sendiri yaitu DEWI HANDAYANI;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah masih berstatus cicilan selama 33 bulan dan baru berjalan sebanyak 17 kali cicilan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan ;

2. Saksi DONI SUTIYAN, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 03.15 wib di Guji Baru No. 122 RT.006/002 Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk Jakarta Barat dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 03.15 wib di Guji Baru No. 122 RT.006/002 Kelurahan Duri Keapa, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dimana awalnya sekitar jam 02.50 wib saksi memarkirkan sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol B 4193 SNR didepan rumah orangtua saksi namun saksi lupa bahwa motor tersebut tidak kunci stang dan kunci motornya masih menyangkut di kontak sepeda motor dan sekitar jam 03.15 wib saat kakak saksi keluar rumah saksi melihat sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa mengetahui sepeda motor hilang kemudian saksi berusaha ikut mencarinya namun setelah mencari disekitar rumah sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian kakak saksi melaporkannya ke Polsek Kebon Jeruk;
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm):

Halaman 4 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Merk honda Vario tahun 2021 No. Pol 4193 SNR warna merah No.rangka : MH1JM4117MK779067 No. Mesin : JM41E1778487 an. DEWI HANDAYANI adalah kakak saksi sendiri yaitu DEWI HANDAYANI;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah masih berstatus cicilan selama 33 bulan dan baru berjalan sebanyak 17 kali cicilan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan ;

3. Saksi RAHMAT HIDAYAT di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 03.15 wib di Guji Baru No. 122 RT.006/002 Kelurahan Duri Keapa, Kebon Jeruk Jakarta Barat dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya berdasarkan keterangan DONI SUTIYAN adalah pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 03.15 wib di Guji Baru No. 122 RT.006/002 Kelurahan Duri Keapa, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dimana awalnya sekitar jam 02.50 wib DONI SUTIYAN memarkirkan sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol B 4193 SNR didepan rumah orang tuanya namun DONI SUTIYAN lupa bahwa motor tersebut tidak dikunci stang dan kunci motornya masih menyangkut di kontak sepeda motor dan sekitar jam 03.15 wib saat DONI SUTIYAN keluar rumah melihat sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa mengetahui sepeda motor hilang kemudian DONI SUTIYAN berusaha mencarinya namun setelah mencari disekitar rumah sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian DONI SUTIYAN melaporkanya ke Polsek Kebon Jeruk;
- Bahwa sepeda motor Merk honda Vario tahun 2021 No. Pol 4193 SNR warna merah No.rangka : MH1JM4117MK779067 No. Mesin : JM41E1778487 an. DEWI HANDAYANI adalah milik yaitu DEWI HANDAYANI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan ;

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa IRVAN ROSANDI BIN

MAUN yang identitasnya telah diuraikan di atas pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 22.00 wib terdakwa berangkat menuju rumah temannya yaitu sdr. PESEK di Jalan Guji Baru No.122 RT.006/002 Kelurahan Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, dengan maksud menggadaikan sepeda motornya karena sedang membutuhkan sejumlah uang, namun tidak ada hasil.
 - Bahwa disaat bersamaan sdr. PESEK menginformasikan kepada terdakwa bahwa tidak jauh dari rumahnya terdapat sebuah sepeda motor yang diparkir di depan pekarangan sebuah rumah dengan posisi kunci motor masih tergantung di motornya;
 - Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian sekitar jam 03.15 wib terdakwa menuju lokasi dimaksud dan benar terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR warna merah dengan kunci motor masih tergantung di kunci kontak motor, melihat situasi sekitar yang sepi kemudian terdakwa tanpa seizin pemilik motor yaitu saksi korban DONI SUTIYAN langsung menyalakan motor menggunakan kunci yang masih tergantung;
 - Bahwa kemudian membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR warna merah.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Kebon Jeruk;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor Merk honda Vario tahun 2021 No. Pol 4193 SNR warna merah No.rangka : MH1JM4117MK779067 No. Mesin : JM41E1778487 an. DEWI HANDAYANI;
 - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario warna merah tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR an. DEWI HANDAYANI,
 - 1 (satu) buah kunci Honda Vario,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing dan
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 warna merah No.Rangka MH1JM4117MK779067, No.Sin : JM41E1778487 an. DEWI HANDAYANI,
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dhubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 03.15 wib di Guji Baru No. 122 RT.006/002 Kelurahan Duri Keapa, Kebon Jeruk Jakarta Barat dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi;

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 03.15 WIB di Guji Baru No. 122 RT.006/002 Kelurahan Duri Keapa, Kebon Jeruk Jakarta Barat, dimana awalnya sekitar jam 02.50 WIB suami saksi yaitu RAHMAT HIDAYAT memarkirkan sepeda motor Merk Honda Vario No. Pol B 4193 SNR di depan rumah orang tua saksi namun suami saksi lupa bahwa motor tersebut tidak dikunci stang dan kunci motornya masih menyangkut di kontak sepeda motor dan sekitar jam 03.15 WIB saat suami saksi keluar rumah melihat sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa mengetahui sepeda motor hilang kemudian suami saksi berusaha mencarinya namun setelah mencari disekitar rumah sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Kebon Jeruk;
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm);
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol 4193 SNR warna merah No.rangka : MH1JM4117MK779067 No. Mesin : JM41E1778487 an. DEWI HANDAYANI adalah milik saksi sendiri yaitu DEWI HANDAYANI;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah masih berstatus cicilan selama 33 bulan dan baru berjalan sebanyak 17 kali cicilan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah),-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, apakah terhadap terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm), yang didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini serta telah mengakui perbuatannya tersebut dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 22.00 wib terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) berangkat menuju rumah temannya yaitu sdr. PESEK di Jalan Guji Baru No.122 RT.006/002 Kelurahan Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, dengan maksud menggadaikan sepeda motornya karena sedang membutuhkan sejumlah uang, namun tidak ada hasil.
- Bahwa disaat bersamaan sdr. PESEK menginformasikan kepada terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) tidak jauh dari rumahnya terdapat sebuah sepeda motor yang diparkir di depan pekarangan sebuah rumah dengan posisi kunci motor masih tergantung di motornya;
- Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian sekitar jam 03.15 wib terdakwa menuju lokasi dimaksud dan benar terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR warna merah dengan kunci motor masih tergantung di kunci kontak motor;
- Bahwa melihat situasi sekitar yang sepi kemudian terdakwa tanpa seizin pemilik motor yaitu saksi korban DONI SUTIYAN langsung menyalakan motor menggunakan kunci yang masih tergantung dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR warna merah.
- Bahwa benar, pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Kebon Jeruk;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor Merk honda Vario tahun 2021 No. Pol 4193 SNR warna merah No.rangka : MH1JM4117MK779067 No. Mesin: JM41E1778487 an. DEWI HANDAYANI;
- Bahwa sepeda motor Merk honda Vario tahun 2021 No. Pol 4193 SNR warna merah No.rangka : MH1JM4117MK779067 No. Mesin : JM41E1778487 adalah milik dari DEWI HANDAYANI;

Halaman 8 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsurdengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini masyaratkan bahwa pelaku saat memiliki barang tersebut adalah dilakukan dengan melawan hukum, atau pelaku tidak berhak atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari

Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 22.00 wib terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) berangkat menuju rumah temannya yaitu sdr. PESEK di Jalan Guji Baru No.122 RT.006/002 Kelurahan Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, dengan maksud menggadaikan sepeda motornya karena sedang membutuhkan sejumlah uang, namun tidak ada hasil.
- Bahwa disaat bersamaan sdr. PESEK menginformasikan kepada terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) tidak jauh dari rumahnya terdapat sebuah sepeda motor yang diparkir di depan pekarangan sebuah rumah dengan posisi kunci motor masih tergantung di motornya;
- Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian sekitar jam 03.15 wib terdakwa menuju lokasi dimaksud dan benar terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR warna merah dengan kunci motor masih tergantung di kunci kontak motor;
- Bahwa melihat situasi sekitar yang sepi kemudian terdakwa tanpa seizin pemilik motor yaitu saksi korban DONI SUTIYAN langsung menyalakan motor menggunakan kunci yang masih tergantung dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR warna merah.
- Bahwa pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Kebon Jeruk;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor Merk honda Vario tahun 2021 No. Pol 4193 SNR warna merah No.rangka : MH1JM4117MK779067 No. Mesin : JM41E1778487 an. DEWI HANDAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka kepada telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka masa

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD KOSIM Als KOSIM Bin MARHADI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario warna merah tahun 2021 No. Pol B 4193 SNR an. DEWI HANDAYANI,
 - 1 (satu) buah kunci Honda Vario,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario tahun 2021 No. Pol B 4193 warna merah No.Rangka MH1JM4117MK779067, No.Sin : JM41E1778487Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban DONI SUTIYAN ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 556/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Asmudi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Sidang Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. dan Iwan Wardhana, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Dwi Indah Kartika, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.

ASMUDI S.H., M.H.

IWAN WARDHANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RULLY DWIYANTI YUNITASARI, S.H.